

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Tax education* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax knowledge*.

Hal ini berarti perusahaan yang sering mengikuti sosialisasi perpajakan akan memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi.

2. *Tax knowledge* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax justice*. Hal

ini berarti UMKM dengan pengetahuan yang luas dan tinggi tentang perpajakan akan merasa lebih diperlakukan adil atas pelayanan public yang diberikan pemerintah.

3. *Tax knowledge* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax compliance*.

Hal ini berarti UMKM dengan pengetahuan yang luas dan tinggi tentang perpajakan akan lebih memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

4. *Tax justice* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax compliance*. Hal

ini berarti UMKM kota Batam yang memiliki rasa adil atas apa yang diberikan pemerintah atau merasa puas atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah belum tentu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menuntaskan kewajiban perpajakan, salah satu penyebabnya karena administrative perpajakan di Indonesia yang kompleks dan sering berubah-ubah. *Gender* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax compliance*.

Hal ini berarti laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki perbedaan signifikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. *Educational level* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax compliance*. Hal ini berarti tingkat pendidikan tidak memiliki perbedaan signifikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dikarenakan pengetahuan tentang perpajakan belum benar-benar tersebar dimasyarakat sehingga seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pun belum memperoleh informasi perpajakan yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan UMKM yang mereka tempati.
6. *Income level* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax compliance*. Hal ini berarti UMKM dengan pendapatan yang jumlah bruto penghasilan yang tergolong dalam usaha mikro, kecil maupun menengah tidak menimbulkan kesadaran untuk melunasi kewajiban perpajakan yang dimiliki.
7. Terdapat pengaruh signifikan positif antara *tax knowledge* terhadap *tax compliance*, namun untuk pengaruh *tax justice* terhadap *tax compliance* menunjukan hasil tidak signifikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *tax knowledge* memiliki pengaruh langsung terhadap *tax compliance*, namun tidak memiliki pengaruh signifikan jika menggunakan variabel mediasi yaitu *tax justice*.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan UMKM yang terdaftar berada di kota Batam.
2. Hasil uji *R Square* menunjukkan bahwa *tax compliance* adalah 0.483 (48,3%) yang artinya variabel independen *tax knowledge*, *tax justice*, *gender*, *income level* dan *education level* dapat menjelaskan variabel dependen sebanyak 48,3% dari *tax compliance*. Sedangkan untuk 51,7% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Hasil uji *R Square* menunjukkan bahwa *tax knowledge* adalah 0.615 (61,5%) yang artinya variabel independen *tax knowledge* dapat menjelaskan variabel dependen sebanyak 61,5% dari *tax compliance*. Sedangkan untuk 38,5% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4. Hasil uji *R Square* menunjukkan bahwa *tax justice* adalah 0.252 (25,2%) yang artinya variabel independen *tax knowledge* dapat menjelaskan variabel dependen sebanyak 25,2% dari *tax compliance*. Sedangkan untuk 74,8% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan melakukan perbandingan antara UMKM maupun perusahaan besar maupun klasifikasi lainnya sehingga DJP dapat membuat strategi yang handal dalam menertibkan pemenuhan kewajiban pajak di Indonesia.
2. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambahkan sumber untuk memperoleh data yang diperlukan, tidak hanya dari data yang diperoleh dari kuesioner namun dapat memperoleh data dari laporan keuangan perusahaan.
3. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, seperti jumlah *tax rate*, denda pajak, korupsi dan *compliance cost*, agar meningkatkan nilai R^2 dan dapat menjelaskan variabel dependen secara lebih signifikan.

5.4 Implikasi Manajerial

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana *tax compliance* UMKM kota Batam dapat dipengaruhi oleh *tax knowledge*, *tax justice*, *gender*, *education level* dan *income level*. Indonesia merupakan negara berkembang, dimana dalam komponen pendapatan negara Indonesia pajak menyumbang sekitar 70% dari APBN. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* diharapkan DJP mampu menyusun strategi yang tepat untuk menimbulkan kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini membuktikan pengaruh signifikan antara *tax education* terhadap *tax knowledge* dan *tax knowledge* berpengaruh signifikan pada *tax compliance*, dari hasil penelitian ini diharapkan DJP dapat sering melakukan sosialisasi ke wajib pajak UMKM di kota Batam daripada melakukan sosialisasi

yang berfokus pada wajib pajak usaha besar, karena wajib pajak besar umumnya sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan atau sudah memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar konsultan pajak.

Sosialisasi dapat dimulai dengan membina UMKM dibawah naungan dinas UMKM kota Batam. Universitas dapat berkolaborasi dengan DJP dalam mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat seperti memberikan fasilitas, forum dan lain sebagainya, DJP juga dapat memberikan sosialisasi pajak kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kerja praktek di UMKM untuk melakukan transfer pengetahuan pajak. Konsultan pun diharapkan tidak hanya membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melainkan juga memberikan pengertian atas pajak yang dibayar.

Penelitian ini juga menguji dan mengungkapkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap *tax justice*. DJP diharapkan untuk memperhatikan apakah peraturan yang dibuat mudah dipahami dan tidak ambigu khususnya yang menyangkut UMKM sehingga peraturan mudah dipahami dan diterapkan. Dengan demikian UMKM dapat merasa bahwa pajak yang dibayarkan berdasar dan jelas, sehingga menimbulkan rasa adil atas layanan umum yang diberikan pemerintah.

Dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa baik usaha mikro, kecil dan menengah tidak menentukan apakah perusahaan akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tidak. Jika pada umumnya DJP lebih sering mengadakan sosialisasi pajak kepada usaha besar, mungkin dengan adanya penelitian ini diharapkan DJP harus lebih sering memberikan sosialisasi kepada UMKM.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pendidikan formal di Indonesia tidak memasukkan pajak sebagai materi pembelajaran umum pada tingkat dasar. Dunia pendidikan diharapkan memberikan pendidikan pajak sejak dini secara bertahap agar pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan seseorang tentang perpajakan yang akan berdampak pada kepatuhan pajak.

Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* dengan mediasi *tax justice* tidak berpengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dengan atau tidak adilnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah yang didukung dengan adanya pengetahuan pajak yang baik tidak berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian DJP harus lebih memperhatikan pengetahuan dari wajib pajak dibandingkan penggunaan APBD untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.